



P U T U S A N

Nomor : 16/Pid.B/2014/PN. Baubau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : IRAFIN SYARIF NUR alias IRAFIN BIN SYARIF NUR;
Tempat Lahir : Baubau ;
Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 3 Nopember 1992 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Pahlawan, Kelurahan Bukit Wolio Indah,
Kecamatan Wolio, Kota Baubau ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Satpam SMPN 12 Baubau ;
Pendidikan : SMEA ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Nopember 2013 sampai dengan 15 Desember 2013 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Baubau sejak tanggal 16 Desember 2013 sampai dengan 15 Januari 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2014 sampai dengan 20 Januari 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 21 Januari 2014 sampai dengan 19 Februari 2014 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 20 Februari 2014 sampai dengan 20 April 2014 ;

Terdakwa dalam persidangan ini tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa :

Setelah membaca surat penetapan Hakim Ketua Majelis tentang hari sidang perkara terdakwa ;

Setelah membaca berkas perkara terdakwa ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara terdakwa ;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Irafin Syarif Nur alias Irafin Bin Syarif Nur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang, sebagaimana tercantum dalam dakwaan kesatu Pasal 170 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Irafin Syarif Nur alias Irafin Bin Syarif Nur dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya untuk *mohon keringanan hukuman karena masih ingin bekerja dan sangat menyesali perbuatannya* ;

Terhadap permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di dalam persidangan, didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Irafin Syarif Nur alias Irafin Bin Syarif Nur bersama-sama Anjas, Musar Bin Mustamin (DPO), pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2013 sekira jam 21.30 Wita atau sekira waktu itu setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2013 bertempat di Jalan Pahlawan Kelurahan Bukit Woio Indah, Kecamatan Wolo, Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka yaitu Zuhail Muhammad Nur alias Midun Bin Sumarno Uceng, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya korban (Zuhail Muhammad Nur) bersama Wahid duduk-duduk di lorong SKB selanjutnya korban bersama dengan Wahid menuju SPBU dengan menggunakan sepeda motor untuk mengisi bensin, namun setelah sampai di SPBU KM 4 sudah tutup lalu korban kembali pulang, ketika melewati kafe Wakatobi mereka melihat ada kerumunan orang orang dan mereka singgah namun tiba-tiba datang terdakwa langsung memukul dengan tangan terkapal ke arah korban mengenai pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Musar memukul kepala korban dengan menggunakan helm di bagian mulut dan Anjas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul bagian bagian wajah korban sebanyak 1 (satu) kali. Bahwa kemudian korban dan Wahid meninggalkan tempat kejadian, dan korban menyampaikan kepada omnya Glamor dan kemudian korban melaporkan kepada pihak Kepolisian ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap korban Zuhul Muhammad Nur alias Midun Bin Sumarno Uceng mengakibatkan terdapat kemerahan pada pipi kanan dengan ukuran diameter dua sentimeter, 1 (satu) buah gigi depan atas tanggal, 1 (satu) buah gigi depan atas patah, dengan kesimpulan keadaan tersebut di atas akibat kekerasan benda tumpul, sebagaimana Visum et Repertum Nomor 101/RSM-BB/XI/2013, tertanggal 30 Nopember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kenangan Mars dari Rumah Sakit Murhum Baubau ;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangan, yang sebelumnya telah disumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, yaitu:

1. Saksi Zuhul Muhammad Nur alias Midun Bin Sumarno Uceng, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013 sekitar pukul 21.30 Wita, saksi telah dipukul terdakwa bersama teman-temannya yaitu Munsar dan Anjas (DPO) di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kota Baubau ;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Wahid hendak mengisi bensin sepeda motor di SPBU, namun ternyata tutup, sehingga kemudian saksi kembali ;
- Bahwa saat melewati kerumunan orang yang duduk-duduk di pinggir jalan, sepeda motor saksi diberhentikan dengan cara dipalang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa mendekati saksi dan langsung memukul kepala atau muka sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali yang diikuti oleh Musar yang memukul muka saksi menggunakan helm hingga gigi saksi lepas atau patah, dan Anjas juga memukul pipi kanan saksi ;
- Bahwa kemudian mereka berhenti memukul, dan saksi menuju rumah paman saksi menceritakan kejadian tersebut dan kemudian melapor kepada Kepolisian;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada masalah dengan terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa ternyata kemudian saksi tahu ada salah paham karena terdakwa mengira saksi yang melempar mereka saat sedang duduk-duduk ;
- Bahwa saksi telah memaafkan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. Saksi Wahid Bin Husni, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013 sekitar pukul 21.30 Wita, saksi bersama saksi Zuhal Muhammad telah dipukul terdakwa bersama teman-temannya, yaitu : Munsar dan Anjas (DPO) di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kota Baubau ;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Wahid hendak mengisi bensin sepeda motor di SPBU, namun ternyata tutup, sehingga kemudian saksi kembali ;
- Bahwa saat melewati kerumunan orang yang duduk-duduk di pinggir jalan, sepeda motor saksi diberhentikan dengan cara dipalang ;
- Bahwa kemudian terdakwa mendekati saksi Zuhal dan langsung memukul kepala atau muka sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali yang diikuti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Musar yang memukul muka saksi menggunakan helm hingga gigi saksi lepas, atau patah dan Anjas juga memukul pipi kanan saksi ;

- Bahwa saat itu ada juga seseorang yang memukul kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali, tetapi saksi tidak tahu siapa ;
- Bahwa kemudian mereka berhenti memukul dan saksi bersama saksi Zuhul menuju rumah paman saksi Zuhul menceritakan kejadian tersebut dan kemudian melapor kepada Kepolisian ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada masalah dengan terdakwa dan teman-temannya ;
- Bahwa ternyata kemudian saksi tahu ada salah paham karena terdakwa mengira saksi yang melempar mereka saat sedang duduk-duduk ;
- Bahwa saksi telah memaafkan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

3. Saksi Wahyudi Ardiansyah Tahir, SE alias Glamor Bin Muh. Tahir, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013 sekitar pukul 21.30 Wita, saksi Zuhul mendatangi saksi, dan menceritakan bahwa dia baru saja dipukuli oleh terdakwa dan teman-temannya di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kota Baubau ;
- Bahwa saat itu saksi melihat mulut Zuhul berdarah dan giginya patah atau lepas ;
- Bahwa kemudian saksi mengantar saksi Zuhul melapor ke Kepolisian ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor 101/RSM-BB/XI/2013 tertanggal 30 Nopember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr, Kenangan Mars dari Rumah Sakit Murhum dengan kesimpulan terdapat kemerahan pada pipi kanan, 1 (satu) buah gigi lepas atau tanggal, 1 (satu) buah gigi depan patah akibat kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar *Keterangan Terdakwa* yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013 sekitar pukul 21.30 Wita, terdakwa bersama Anjas, Munsar dan teman-temannya telah memukul saksi Zuhul di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kota Baubau ;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang duduk-duduk di pinggir jalan bersama teman-temannya, kemudian lewat 2 (dua) orang berboncengan naik sepeda motor dan melempar batu ke arah saksi dan teman-temannya ;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi Zuhul berboncengan bersama saksi Wahid turun dari atas, terdakwa dan teman-teman mengira merekalah orang yang melempar batu karena menggunakan jaket yang berwarna sama ;
- Bahwa kemudian teman-teman terdakwa menghentikan sepeda motor saksi dan mendekat ;
- Bahwa saat itu terdakwa langsung memukul saksi Zuhul 1 (satu) kali pada bagian muka diikuti oleh Musar yang memukul muka saksi menggunakan helm dan Anjas juga memukul pipi kanan saksi ;
- Bahwa kemudian teman terdakwa mengenal saksi Wahid, sehingga berhenti memukul ;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada terdakwa karena salah paham ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dan yang termuat dan terbaca dalam berita acara persidangan dianggap ikut terbaca dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi, memperhatikan alat bukti, maka Majelis Hakim memperoleh *Fakta-Fakta Hukum* sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013 sekira pukul 21.30 Wita, terdakwa bersama Anjas, Munsar dan teman-temannya telah memukul saksi Zuhail di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kota Baubau;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang duduk-duduk di pinggir jalan bersama teman-temannya, kemudian lewat 2 (dua) orang berboncengan naik sepeda motor dan melempar batu ke arah saksi dan teman-temannya ;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi Zuhail berboncengan bersama saksi Wahid turun dari atas, terdakwa dan teman-teman mengira merekalah orang yang melempar batu karena menggunakan jaket yang berwarna sama ;
- Bahwa kemudian teman-teman terdakwa menghentikan sepeda motor saksi dan mendekat ;
- Bahwa saat itu terdakwa langsung memukul saksi Zuhail 1 (satu) kali pada bagian muka, diikuti oleh Musar yang memukul muka saksi menggunakan helm, dan Anjas juga memukul pipi kanan saksi ;
- Bahwa kemudian teman terdakwa mengenal saksi Wahid, sehingga berhenti memukul ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut muka saksi Zuhail mengalami memar dan terdapat giginya yang lepas dan patah ;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada terdakwa karena salah paham ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Zuhal dan Wahid telah memaafkan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal dimana perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang mempunyai unsur-unsur :

- a. *Barang siapa ;*
- b. *Secara terbuka dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang ;*
- c. *mengakibatkan luka ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tersebut sebagai berikut ;

a. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum ialah setiap orang yang berkemampuan untuk bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa Irafina Syarif Nur alias Irafina Bin Syarif Nur yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa dan selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang cakap dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut unsur ini telah terpenuhi ;

b. Unsur secara terbuka dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tidak ada penjelasan resmi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap apa yang dimaksud secara terbuka, namun beberapa arrest Hoge Raad menyatakan, yang dimaksud secara TERBUKA adalah *Suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang banyak atau di tempat umum yang dapat mendatangkan gangguan terhadap ketertiban umum* ;

Menimbang, bahwa dengan tenaga diartikan adanya suatu gerombolan manusia secara terbuka melakukan kekerasan (yang dimaksud kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah) ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013 sekitar pukul 21.30 Wita, terdakwa bersama Anjas, Munsar dan teman-temannya telah memukul saksi Zuhail di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kota Baubau, dimana awalnya terdakwa sedang duduk-duduk di pinggir jalan bersama teman-temannya, kemudian lewat 2 (dua) orang berboncengan naik sepeda motor dan melempar batu ke arah saksi dan teman-temannya ;

Menimbang, bahwa tidak berapa lama kemudian saksi Zuhail berboncengan bersama saksi Wahid turun dari atas, terdakwa dan teman-teman mengira merekalah orang yang melempar batu karena menggunakan jaket yang berwarna sama, sehingga kemudian teman-teman terdakwa menghentikan sepeda motor saksi dan mendekat ;

Menimbang, bahwa saat itu terdakwa langsung memukul saksi Zuhail 1 (satu) kali pada bagian muka, diikuti oleh Musar yang memukul muka saksi menggunakan helm, dan Anjas juga memukul pipi kanan saksi ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terdakwa bersama, Munsar dan Anjas adalah bagian dari sekelompok orang yang sedang duduk-duduk di pinggir jalan raya, yang kemudian mencegat dan memukul saksi Zuhail Muhammad secara bergantian, baik menggunakan tangan maupun helm, yang sebagaimana dimaksud dalam unsur ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berarti terdakwa bersama-sama Munsar dan Anjas telah menggunakan tenaga mereka secara bersama-sama untuk memukul atau melakukan kekerasan terhadap saksi Zuhul Muhammad ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut juga telah ternyata tempat terdakwa bersama Munsar dan Anjas melakukan pemukulan terhadap saksi Zuhul Muhammad adalah di jalan Pahlawan, Kota Baubau sekitar pukul 21.30 Wita dimana tempat dan waktu dilakukan pemukulan atau kekerasan tersebut, ternyata dilakukan di tempat yang terbuka atau tempat umum yang dapat dilihat oleh orang-orang lain karena berada di tengah jalan raya, dimana banyak orang melintas dan jelas mengganggu ketertiban umum terhadap pengguna jalan yang lain ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta tersebut, maka berdasarkan fakta tersebut unsur ini telah terpenuhi ;

c. Unsur mengakibatkan luka ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka adalah menimbulkan tanda atau bekas dan rasa sakit ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta bukti berupa Visum et Repertum, ternyata pemukulan yang dilakukan terdakwa bersama Munsar dan Anjas mengakibatkan muka saksi Zuhul mengalami memar, serta gigi saksi Zuhul lepas dan patah, dimana hal tersebut jelas telah menimbulkan luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal pada diri dan perbuatan terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan pemidanaan, maka terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya atas tindak pidana yang dilakukannya sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan kepada para terdakwa, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku secara terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum ;
- Korban telah memaafkan terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam perkara ini di tahan secara sah, maka masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta cukup alasan untuk menyatakan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah adil dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan terdakwa ;

Mengingat pasal 170 ayat (1) KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI



1. Menyatakan **Terdakwa Irafin Syarif Nur alias Irafin**

Bin Syarif Nur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka" ;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Irafin Syarif**

Nur alias Irafin Bin Syarif Nur karena kesalahannya itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari KAMIS, TANGGAL 28 Pebruari 2014 didalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau oleh kami : EDWARD T.H. SIMARMATA, SH.LLM.MTL sebagai Hakim Ketua, ARY WAHYU IRAWAN, S.H. dan MUSWANDAR, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh WA ODE NUR HARDIANTI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Baubau, dengan dihadiri oleh LUCKY K. WIJAYA, S.H.M.H. Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Baubau, dan di hadapan terdakwa.

Hakim Ketua,

EDWARD T.H. SIMARMATA, SH.LLM.MTL

Hakim Anggota

ARY WAHYU IRAWAN, S.H.

MUSWANDAR, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

WA ODE NUR HARDIANTI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)